



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 610/20 TAHUN 2023

TENTANG

**FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CACABAN
PERIODE TAHUN 2022 – 2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Cacaban secara lestari, perlu dukungan para pihak baik dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Akademisi, Dunia Usaha dan masyarakat dengan prinsip keterpaduan, dan kesetaraan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam pengelolaan DAS baik secara perorangan maupun melalui Forum Koordinasi Pengelolaan DAS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cacaban Periode Tahun 2022-2027;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Negara Tahun 1950 Halaman 86–92);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1345 Tahun 2013);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (FKPDAS) Cacaban Periode Tahun 2022-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : FKPDAS Cacaban sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas pokok :

- a. Memberi masukan kepada Pemerintah, Gubernur Jawa Tengah dan atau Bupati Tegal terkait kebijakan pengelolaan DAS Cacaban secara komprehensif, terpadu, dan berwawasan lingkungan;
- b. Mengkaji, menelaah tentang kebijakan, rencana, kegiatan dan dampak kegiatan pengelolaan DAS Cacaban;
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka menelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam Pengelolaan DAS Cacaban;
- d. Memberikan masukan terhadap penyusunan rancangan kebijakan Pembangunan dan Pengelolaan DAS Cacaban bagi instansi terkait yang berwenang;
- e. Menyusun rencana kerja FKPDAS Cacaban secara tahunan dan lima tahunan;
- f. Mengkoordinasikan para pihak dalam menyusun Rencana Pengelolaan DAS Cacaban, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pengendalian Pengelolaan DAS; dan
- g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara periodik (setiap semester) sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada Gubernur Jawa Tengah;

KETIGA : FKPDAS Cacaban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait Pengelolaan DAS Cacaban;

- b. Memberikan saran dan masukan dalam rangka Pengelolaan DAS Cacaban;
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pengelolaan DAS Cacaban; dan
- d. Membantu menyelesaikan masalah/konflik yang terjadi dalam Pengelolaan DAS Cacaban secara berjenjang.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya FKPDAS Cacaban bertanggungjawab kepada Gubernur Jawa Tengah.

KELIMA : Ketua FKPDAS Cacaban dalam melaksanakan tugasnya diberikan kewenangan :

- a. Dapat membentuk Kelompok Kerja pengelolaan DAS untuk wilayah Sub DAS atau gabungan beberapa Sub DAS sesuai dengan karakteristik dan kondisi biofisik serta sosial ekonominya.
- b. Mengusulkan Penggantian keanggotaan FKPDAS Cacaban berdasarkan musyawarah mufakat Pembina/Pengarah dan Dewan Pakar.

KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUHUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Brebes;
5. Bupati tegal;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Pembina, Dewan Pakar, Pengurus dan semua anggota Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (FKPDAS) Cacaban.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH
NOMOR 610/20 TAHUN 2023
TENTANG FORUM KOORDINASI
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI CACABAN PERIODE TAHUN
2022-2027

SUSUNAN PENGURUS FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI (DAS) CACABAN PERIODE TAHUN 2022-2027

- I. PELINDUNG : 1. Gubernur Jawa Tengah
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah
3. Bupati Tegal
- II. PEMBINA/
PENGARAH : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
SETDA Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.
6. Direktur Perum Perhutani Divisi Regional Jawa
Tengah.
7. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Cacaban Jratun.
8. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cacaban
Juana.
- III. DEWAN PAKAR : 1. Prof. Dr. Ir. Sriyana, M.Si (Undip).
2. Dr. Ir. Suyono, M.Pi. (Universitas Pancasakti
Tegal).
3. Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia
(HATHI).
4. Ketua Dewan Sumberdaya Air Indonesia.
5. Ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air
Wilayah Sungai Cacaban Juana.
6. Ust. M. Tasripin Salim, S.H.I (Ketua Ponpes Al
Adalah Desa Padasari).
7. Ketua Forum Komunitas Waduk Cacaban Hebat
Lestari.
- IV. PENGURUS
HARIAN :
A. KETUA : Dr. Rr. M. I. Retno Susilorini, ST, MT. (Universitas
Pancasakti Tegal)
- B. WAKIL KETUA
1. Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal
2. Wakil Ketua II : Pindha Kapiningrum, M.Pd (Institut Agama Islam
Bakti Negara)
3. Wakil Ketua III : Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V Provinsi
Jawa Tengah

C. SEKRETARIS

1. Sekretaris I : Ir. Bambang Irwanto, MM (Pengendali Ekosistem Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V).
2. Sekretaris II : Kepala Bidang Infrastruktur & Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal.

D. BENDAHARA

1. Bendahara I : Agus Torisno, SP (Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V)
2. Bendahara II : Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan Daerah Aliran Sungai Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cacaban Jratun

E. **BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

- Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal
- Anggota :
 1. Adm/KKPH Perum Perhutani KPH Pemalang
 2. Adm/KKPH Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat
 3. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Slamet Utara
 4. Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat
 5. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
 6. Kepala Seksi Konservasi Wilayah II BKSDA Jawa Tengah
 7. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Sumber daya Alam Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V
 8. Kasi Penyuluhan, Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V
 9. Koordinator Penyuluh Kehutanan Kabupaten Tegal
 10. Rokib, S.Hut M.P. (Pengendali Ekosistem Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V)
 11. M. Sobar, S.Hut. (Pengendali Ekosistem Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V)
 12. Nurfaizi (Forum Komunitas Waduk Cacaban Hebat Lestari)
 13. Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Mugi Lestari
 14. Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan Ngudi Rejeki
 15. Ketua Kelompok Tani Hutan Loh Jenawi Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal
 16. Ketua Kelompok Tani Hutan Sumber Rejeki Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal

F. **BIDANG KETAHANAN DAN PEMBANGUNAN DESA**

- Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.
- Anggota :
 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tegal.
 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal.
 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal.
 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal.
 5. Kepala Dinas Peternakan Perikanan Kelautan

- Kabupaten Tegal.
6. Camat Suradadi, Kabupaten Tegal.
 7. Camat Kedungbanteng, Kabupaten Tegal.
 8. Camat Jatinegara, Kabupaten Tegal.
 9. Camat Pangkah Kabupaten Tegal.
 10. Ketua Paguyuban Kepala Desa “PRAJA Kabupaten Tegal”.
 11. Hendra Apriyadi, M.Pd. (STIKES Muhammadiyah Kabupaten Tegal).
 12. Kepala Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
 13. Kepala Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
 14. Kepala Desa Lebaksiu Kidul, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal.
 15. Mohamad Furqon (Komunitas TRABAS).
 16. Abdul Jamil (Forum Komunitas Waduk Cacaban Hebat Lestari).

G. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

- Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal.
- Anggota :
 1. Woro Hapsari, S.Kep., Ns., M.Kep. (Universitas BHAMADA).
 2. Nur Rahmah Hidayati, M.Si., (STIKES Muhammadiyah Tegal).
 3. Faizin, S.Sos. I.M.Kesos. (Institut Agama Islam Bakti Negara).
 4. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tegal.
 5. Ketua Kelompok Wanita Tani Srikandi Kabupaten Tegal.

H. BIDANG KERJASAMA, PENGEMBANGAN USAHA DAN PERMODALAN

- Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Tegal
- Anggota :
 1. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Kab. Tegal
 2. M. Iwan Budiarto, S.Pd. (CV. Berkah Sandi Abadi)
 3. M. Nuryanto (Rajane Duren)
 4. Ari Dwi H (PT. Gunung Slamet)
 5. Hermanto (Koordinator Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat)

I. BIDANG HUMAS, IT DAN RISET

- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal
- Anggota :
 1. Dr. Ir. Nurjanah, M.Si. (Universitas Panca Sakti Kota Tegal).
 2. Hasbi Firmansyah, S.Kom M.Kom (Universitas Panca Sakti Kota Tegal).
 3. Suparno, S.Sos (Forum Daerah Aliran Sungai Jawa Tengah).
 4. Fahmi Sarif, S.Hut. (Penyuluh Kehutanan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V).
 5. Sri Febri Haryati (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tegal).
 6. Azmi Adhifama (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Tegal).

J. BIDANG HUKUM, ADVOKASI, DAN KEAMANAN

- Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal
- Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.
3. Dr. Fajar Ari Sudewo, M.Hum. (Universitas Panca Sakti Tegal).
4. Andi Zulfa Majida, M.H. (Institut Agama Islam Bakti Negara).
5. Dr. Imawan Sugiharto, M.Hum. (Universitas Panca Sakti Tegal).

K. **SEKRETARIAT**

- Koordinator : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V
- Anggota : 1. Amir Hamzah, S.Hut (Pengendali Ekosistem Hutan Cabang Dinas kehutanan Wilayah V).
2. Hernoko Susetyo Wibrianto, S.Hut. (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Cacaban Jratun).
3. Dwimaya Mardelia Winarni, SP. (Penyuluh Kehutanan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V).
4. Tri Haryati (Penyuluh Kehutanan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V).

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH
NOMOR 610/20 TAHUN 2023
TENTANG FORUM KOORDINASI
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI CACABAN PERIODE TAHUN
2022-2027

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIDANG-BIDANG FORUM DAERAH ALIRAN
SUNGAI CACABAN PERIODE TAHUN 2022-2027**

- A. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 2. Membantu Pengurus Harian mengumpulkan bahan pertimbangan dan masukan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 3. Membantu melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap pencegahan kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan; dan
 4. Membantu melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap rehabilitasi hutan dan lahan, monitoring lahan kritis, dan pemulihan fungsi daya dukung Daerah Aliran Sungai.
- B. BIDANG KETAHANAN DAN PEMBANGUNAN DESA
1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 2. Membantu pengurus harian mengumpulkan bahan pertimbangan dan masukan dalam penyelenggaraan tugas di bidang lembaga ekonomi masyarakat perdesaan, usaha ekonomi perdesaan dan teknologi tepat guna perdesaan; dan
 3. Membantu Koordinasi dan konsultasi dalam upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat di sekitar DAS
- C. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan kegiatan sesuai bidang tugasnya; dan
 2. Membantu Pengurus Harian mengumpulkan bahan pertimbangan dan masukan dalam pemberdayaan UKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya.
- D. BIDANG KERJASAMA, PENGEMBANGAN USAHA DAN PERMODALAN
1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai terpadu;

3. Membantu Pengurus Harian mengumpulkan bahan pertimbangan dan masukan dalam penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan; dan
4. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat desa.

E. BIDANG HUMAS, TEKNOLOGI INFORMATIKA (IT) DAN RISET

1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. Membantu Pengurus Harian mengumpulkan bahan pertimbangan dan masukan di bidang Pengembangan Penelitian yang terkait kinerja Daerah Aliran Sungai;
3. Membantu Pengurus Harian mengumpulkan bahan pertimbangan dan masukan dalam rangka penyusunan materi penyuluhan Daerah Aliran Sungai;
4. Membantu Pengurus Harian mengumpulkan bahan pertimbangan dan masukan dalam rangka penerapan Teknologi Informatika (IT) yang dibutuhkan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai; dan
5. Koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

F. BIDANG HUKUM ADVOKASI DAN KEAMANAN

1. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. Membantu Pengurus Harian mengumpulkan bahan pertimbangan dan masukan dalam rangka penegakan hukum dan advokasi yang berkaitan dengan pengelolaan Daerah Aliran Sungai; dan
3. Membantu Pengurus Harian mengumpulkan bahan pertimbangan dan masukan yang berkaitan dengan penerapan keamananan pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

G. SEKRETARIAT

1. Mendukung pelayanan administrasi anggota FKPDAS Cacaban;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas dan fungsi FKPDAS Cacaban;
3. Pemberian dukungan teknis dalam penyusunan program kerja FKPDAS Cacaban;
4. Memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/ narasumber untuk membantu tugas dan fungsi FKPDAS Cacaban;
5. Memfasilitasi pelaksanaan persidangan/rapat-rapat FKPDAS Cacaban;
6. Membantu tindak lanjut laporan permasalahan pengelolaan DAS Cacaban dan analisisnya;
7. Pelayanan data dan informasi untuk mendukung tugas FKPDAS Cacaban; dan
8. Memfasilitasi hubungan kerja FKPDAS Cacaban dengan pihak lain.


GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
TENGAH
NOMOR 610/20 TAHUN 2023
TENTANG FORUM KOORDINASI
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI CACABAN PERIODE
TAHUN 2022-2027

STRUKTUR ORGANISASI FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI (DAS) CACABAN
PERIODE TAHUN 2022-2027



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO